

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian penelitian terdahulu,

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Landasan teori menjelaskan konsep dasar

yang menjadi landasan bagi penelitian ini, termasuk teori-teori yang mendukung variabel-

variabel yang diteliti. Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai penelitian yang terkait

dengan penelitian ini.

Dengan mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan merancang

sebuah kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel yang akan

diteliti. Dari kerangka pemikiran ini, peneliti akan merumuskan hipotesis penelitian, yaitu

perkiraan awal yang berkaitan dengan kerangka pemikiran dan perlu diuji dalam penelitian

ini.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai

kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang

mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan

wewenang dalam pengambilan keputusan. *Agency theory* ini muncul ketika terjadi

sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan atau pemegang

saham (*principal*) seringkali manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan

pemegang saham atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan

pemegang saham sehingga terjadi konflik antara manajer perusahaan dengan

pemegang sahamnya (*agency conflict*). Menurut Jensen dan Meckling (1976)

pemisahan antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan sangat rentan

dengan timbulnya konflik keagenan ini. Konflik keagenan merupakan konflik yang

©

Ha Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.



muncul karena adanya kepentingan yang berbeda diantara prinsipal dan agen. Ketika konflik ini terjadi pada perusahaan, maka akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Berikut adalah 3 biaya agensi:

- a. Biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal  
Biaya monitoring merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi dan memantau aktivitas agen.
- b. Biaya bonding yang dikeluarkan oleh agen  
Biaya yang digunakan untuk menjamin prinsipal bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan diberikan kompensasi jika agen melakukan tindakan yang menyimpang.
- c. Residual loss  
Residual loss merupakan biaya yang timbul akibat berkurangnya aset prinsipal akibat perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen.

Konflik muncul karena perbedaan dalam kepentingan antara prinsipal dan agen.

Ini terjadi karena agen tidak selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap agen untuk mencegah penghindaran pajak dengan memanipulasi atau menekankan angka yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut Scoot dan O'Brien (2019) menjelaskan bahwa teori agensi adalah suatu sub-bidang dalam ilmu teori yang meneliti hubungan kontrak dengan tujuan memotivasi agen agar bertindak secara rasional atas nama prinsipal, terutama ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Para pemegang saham selalu berharap untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang maksimal,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sementara manajemen kadang memiliki kepentingan pribadi untuk memperoleh kompensasi yang besar. Situasi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik modal dan manajemen sebagai pengelola modal perusahaan.

Menurut Eisenhardt (1989) teori agensi berakar pada beberapa asumsi yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang organisasi, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia cenderung egois, memiliki keterbatasan dalam mempertimbangkan masa depan (rasionalitas terbatas), dan selalu berupaya menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi tentang organisasi menyatakan bahwa terdapat konflik di antara anggota organisasi, efisiensi menjadi kriteria efektivitas, dan terdapat asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi menyatakan bahwa informasi dianggap sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.

Penerapan teori agensi ini di dalam perusahaan terjadi ketika para investor berperan sebagai prinsipal, sementara manajer perusahaan berperan sebagai agen. Investor sebagai prinsipal memiliki hubungan dengan manajer yang bertindak sebagai agen. Sehingga para investor memberikan kepercayaan dan wewenang kepada manajer untuk mengambil keputusan terkait kegiatan operasional perusahaan, dan hubungan ini dikenal sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan ini berpotensi menimbulkan masalah, yang sering disebut sebagai konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik muncul karena prinsipal dan agen berusaha untuk mengutamakan kepentingan masing-masing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pemegang saham dan pemilik perusahaan yang merupakan prinsipal menginginkan pengembalian investasi yang lebih besar dan lebih cepat. Di sisi lain, manajer sebagai agen menjadi memiliki keinginan untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan perusahaan, yang dapat diwujudkan melalui kompensasi, insentif, promosi, atau bentuk pengembalian lainnya. Manajer yang berperan sebagai agen, memiliki akses penuh terhadap informasi perusahaan karena mereka bertanggung jawab atas pengelolaannya, sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal memiliki pengetahuan yang terbatas tentang perusahaan. Maka hal tersebut mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan *tax avoidance* dengan cara yang legal dan tidak melanggar hukum. Situasi ini dikenal sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi membuat manajer cenderung mengambil perilaku oportunistik yang memiliki perilaku egois.

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.



**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dari dua pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan

kontribusi wajib pajak baik pribadi atau badan kepada negara yang didasarkan pada undang-undang, tanpa adanya timbal balik dan bersifat memaksa.

b.

- Hak cipta milik IBI**

Hak Cipta milik IBI

  1. Dilarang mengutip:
    - a. Pengutipan hancur
    - b. Pengutipan tidak penulisan kritis
  2. Dilarang mengungkapkan tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Pajak dikelola oleh pemerintah

Pajak dikelola dan dipungut oleh pemerintah secara langsung. Pajak dikelola oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tergantung pada jenis-jenis pajak yang berlaku.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

(3) Pungutan pajak diatur dalam undang-undang

Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk



membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

(4) Pajak digunakan untuk anggaran pemerintah

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pemberitaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri.

Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum.

c. Fungsi Pajak

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi anggaran karena sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. Dalam menjalankan berbagai tugas rutin, negara membutuhkan biaya dan biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Dengan pajak sebagai fungsi mengatur, maka pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dan pajak dapat sangat berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi mengatur juga dapat digunakan untuk menghambat lajunya inflasi dan sebagai alat untuk mendorong kegiatan pajak ekspor barang. Selain itu pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

### (3) Fungsi Pemerataan (distribusi)

Pajak sebagai fungsi pemerataan artinya pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

### (4) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, maka pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jalan peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Singkatnya, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara.

#### d. Jenis-jenis Pajak

Pajak yang wajib dibayarkan terdiri dari beberapa jenis dan digolongkan sesuai dengan instansi atau lokasi pemungutan, objek dan subjek pajak.

##### (1) Pajak berdasarkan lokasi atau instansi pemungut

###### (a) Pajak Negara

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

## © Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

# Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sesuai namanya, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut secara langsung pemerintah pusat. Instansi yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh dari pajak negara yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Cukai, Bea Masuk, dan lainnya.

### (b) Pajak Daerah

Pajak daerah atau pajak lokal merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, dimana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

## (2) Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

### (a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak atau WP. Sifatnya adalah individu, sehingga jumlah pajak yang perlu dibayarkan tergantung dari kemampuan Wajib Pajak. Setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak ini. Sedangkan untuk WNA juga akan dikenakan pajak jika mempunyai hubungan dari sisi ekonomi dengan Negara Indonesia. Contoh pajak ini adalah Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan.

### (b) Pajak Objektif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak Objektif merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Jadi, pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak. Golongan pajak objektif meliputi WNI yang menggunakan atau memiliki alat yang dikenakan pajak, WNI yang memindahkan hartanya ke negara luar, pajak yang dibebankan atas pemakaian atau kepemilikan barang mewah, dan lainnya. Sedangkan contoh dari jenis pajak yang satu ini yaitu Bea Masuk, Pajak Impor, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan lain sebagainya.

### (3) Pajak Berdasarkan Sifat

#### (a) Pajak Langsung (*direct tax*)

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak, sehingga tidak bisa dialihkan ke orang lain. Pasalnya, kewajiban ataupun hak pajak sudah melekat pada pihak wajib pajak. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara berkala sesuai Surat Ketetapan Pajak yang didapat dari Kantor Pajak. Contoh dari jenis pajak ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### (b) Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika melakukan perbuatan yang tertentu. Dengan begitu maka pajak tidak bisa dipungut secara berkala, dan hanya bisa dipungut ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan untuk membayar pajak. Contoh pajak ini yaitu PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, dimana hanya akan dipungut saat makan di restoran ataupun belanja di mall. Selain itu, ada



juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang hanya akan dibebankan ketika wajib pajak ingin menjual barangnya.

#### Sistem Pemungutan Pajak

##### (1) *Official Assesment System*

Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus atau aparat perpajakan bersifat aktif. Dikatakan demikian karena proses perhitungan pajak terutang dilakukan oleh fiskus yang kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak kepada wajib pajak sebagai tagihan yang wajib dibayar. Sehingga dalam sistem ini dapat diartikan utang pajak baru ada dan diketahui wajib pajak setelah adanya surat tagihan pajak. *Official Assessment System* masih berlaku dalam penerapan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

##### (2) *Self Assesment System*

Sistem ini berkebalikan dengan *Official Assessment System*, wajib pajak bersifat aktif sedangkan fiskus atau aparat perpajakan bersifat pasif. Dikatakan demikian karena proses menghitung, menentukan besarnya pajak terutang, membayar serta melaporkan dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan fiskus hanya mengawasi proses perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. *Self Assessment System* adalah sistem yang saat ini diterapkan pada pelunasan pajak pusat seperti PPh dan PPN.

##### (3) *Withholding System*

Dalam sistem ini melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang bersifat aktif. Pihak ketiga yang dimaksud seperti bendahara perusahaan. Misalnya bendahara perusahaan memotong penghasilan karyawan untuk membayar



pajak terutang atas penghasilan karyawan tersebut. Sehingga karyawan tidak perlu menghitung dan membayar pajak secara langsung atau online.

### Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan dalam pembuatan regulasi perpajakan, sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada tiga, yakni asas tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber. Menurut Fitriya (2023) di Indonesia menerapkan setidaknya tujuh asas pemungutan pajak yakni sebagai berikut:

#### (1) Asas Domisili

Asas yang diterapkan berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tanpa memandang apakah orang tersebut warga negara Indonesia atau warga negara asing. Contoh penerapan asas domisili, Ibu Mawar adalah WNI yang bertempat tinggal di Indonesia yang memiliki penghasilan dari Indonesia dan luar negeri, maka atas seluruh penghasilan yang diperolehnya tersebut negara berhak memungut pajak. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa asas domisili berfokus pada tempat tinggal wajib pajak dan mengabaikan asal penghasilan yang diperolehnya.

#### (2) Asas Sumber

Asas yang diterapkan berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh dari suatu negara. Asas sumber berkebalikan dari asas domisili yaitu mengabaikan tempat tinggal wajib pajak. Contoh penerapan asas sumber, Ibu Melati adalah WNA yang bertempat tinggal di Singapura, namun Ibu Melati memperoleh penghasilan berupa dividen dari perusahaan Indonesia. Maka



atas penghasilan tersebut yang diperoleh Ibu Melati dari Indonesia, fiskus berhak memungut pajak.

**(3) Asas Kebangsaan**

Asas yang diterapkan berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Artinya setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia maka wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perpajakan diatur bahwa warga negara asing akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan. Asas kebangsaan sama seperti asas domisili yaitu mengabaikan asal penghasilan yang diperolehnya.

**(4) Asas Umum**

Asas umum yang dimaksud adalah pemungutan pajak berdasarkan keadilan umum. Misalnya yang memiliki penghasilan besar maka jumlah pajak yang harus dibayarnya pun besar, tetapi jika penghasilannya kecil maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga kecil, bahkan terdapat juga aturan jika penghasilannya di bawah PTKP tidak wajib membayar pajak.

**(5) Asas Yuridis**

Asas yuridis yang dimaksud adalah pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan asas hukum yang telah dibuat negara melalui undang-undang. Dengan adanya asas yuridis, pemungutan pajak di Indonesia berjalan dengan adil dan sewajarnya, tidak sewenang-wenang sebab adanya perlindungan hukum yang mengatur.

**(6) Asas Ekonomi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Asas ini mengatur bahwa pemungutan pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan tidak menyebabkan kemerosotan ekonomi nasional. Misalnya pemungutan pajak digunakan untuk membangun bendungan agar ketahanan pangan negara tetap terjaga.

#### (7) Asas Finansial

Asas ini mengatur bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Dari asas finansial ini dikenallah istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dijelaskan apabila pendapatan wajib pajak tidak lebih besar dari PTKP maka atas pendapatannya tersebut tidak akan dipungut pajak.

### 3. Wajib Pajak Badan

#### a. Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 menjelaskan bahwa wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang tergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang diwajibkan dalam ketentuan perpajakan.

#### b. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Sesuai Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. PPh Badan terbagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya:

#### (1) PPh Badan Final



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pajak Penghasilan atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

### (2) PPh Badan Tidak Final

Pajak Penghasilan atau PPh Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

#### c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan

- (1) Hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak
  - (2) Hak mendapat perlindungan kerahasiaan data
  - (3) Hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak
  - (4) Hak mendapatkan fasilitas pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)
  - (5) Hak peroleh insentif perpajakan
  - (6) Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan
  - (7) Wajib membayar kewajiban pajaknya
  - (8) Kewajiban melaporkan pajaknya
  - (9) Kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak
- d. Jenis-jenis PPh Badan
- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh

(C)

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Wajib Pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

**(2) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)**

PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

**(3) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)**

PPh pasal 23 merupakan pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:

- (a) Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
- (b) Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
- (c) Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

**(4) Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)**

PPh pasal 25 merupakan pajak yang mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

**(5) Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)**

PPh pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.



#### (6) Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29)

PPh pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan.

#### (7) Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

PPh pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk WP Badan yang bergerak pada:

- (a) Sektor pelayaran atau penerbangan internasional
- (b) Perusahaan asuransi luar negeri
- (c) Pengeboran minyak, gas dan geothermal
- (d) Perusahaan dagang asing
- (e) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

#### (8) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari:

- (a) Bunga deposito dan tabungan lainnya
- (b) Bunga obligasi dan surat utang negara
- (c) Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
- (d) Hadiah undian
- (e) Transaksi saham dan sekuritas lainnya
- (f) Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

#### (9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



©

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PPN merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena

Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

**(10) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)**

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

**e. Subjek dan Objek PPh Badan**

**(1) Subjek PPh Badan**

**(a) Subjek Pajak Dalam Negeri**

Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

**(b) Subjek Pajak Luar Negeri**

Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

**(2) Objek PPh Badan**

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan.

Yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

**f. Tarif PPh Badan**

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan

Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 (Fitriya 2023). Melalui beleid baru ini, tarif PPh Badan turun secara bertahap yakni sebagai berikut:

- (1) 22% berlaku pada 2020 dan 2021
- (2) 20% mulai berlaku pada 2022

Khusus WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) akan mendapatkan tarif PPh Badan 2023 terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum, maka tarif pajak penghasilan badan perseroan Tbk menjadi:

- (1) 19% pada 2020 dan 2022
- (2) 17% mulai pada 2023

Penurunan tarif PPh Badan 2023 lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini memiliki syarat yakni sebagai berikut:

- (1) Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
- (2) Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
- (3) Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
- (4) Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

**(C) Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

*Tax avoidance* adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada di suatu negara. Secara konseptual, *tax avoidance* adalah tindakan yang legal dan dapat dilakukan karena tidak melanggar regulasi perpajakan yang berlaku (Vemberain dan Triyani 2021). Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai usaha untuk mengidentifikasi celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan hingga menemukan titik kelemahan tersebut yang memungkinkan pengurangan pajak yang harus dibayarkan (Jusman dan Nosita 2020). Praktik ini dapat dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan perusahaan dengan tujuan mengurangi pajak yang harus mereka bayar, tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, isu penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks dan istimewa, karena walaupun pada satu sisi penghindaran pajak adalah tindakan yang sesuai dengan hukum, namun di sisi lain, pemerintah tidak menghendaki adanya praktik tersebut (Putri dan Putra 2017). Beberapa penelitian terdahulu *tax avoidance* diukur dengan proksi sebagai berikut:

- Effective Tax Rate* (ETR) merupakan rasio yang dihitung dari perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak.
- Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan rasio yang dihitung dari perbandingan antara jumlah kas pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak.
- Current Effective Tax Rate* (CUETR) merupakan rasio yang dihitung dari perbandingan antara beban pajak kini dengan laba sebelum pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



©

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- d. *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR) merupakan rasio yang dihitung dari persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan dari seluruh total laba sebelum pajak.
- e. *Book Tax Differences* (BTD) merupakan rasio yang dihitung dari laba akuntansi dikurang laba pajak dibagi dengan total aset. Laba pajak di dapatkan dari perbandingan beban pajak kini dengan tarif pajak.
- f. *Long-run cash ETR* merupakan rasio yang dihitung dari total kas pajak yang dibayarkan dengan pendapatan sebelum pajak.

## 5. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antar berbagai divisi dalam suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, yang dapat dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan (*mark down*) harga, biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yakni perusahaan yang beroperasi lebih dari 1 negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu (Amidu et al., 2019). Menurut PSAK No.7 tahun 2010, *transfer pricing* didefinisikan sebagai strategi perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu pada barang, jasa, aset tak berwujud, atau transaksi finansial, yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan. Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa *transfer pricing* merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengalihkan penghasilan dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga mengurangi tagihan pajak perusahaan.

*Transfer pricing* pada dasarnya bersifat netral dan umum, tetapi dalam prakteknya, sering dianggap sebagai usaha perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui penyesuaian harga atau keuntungan yang

dialihkan antara perusahaan dalam satu kelompok. Dalam konteks perpajakan, istilah *transfer pricing* dapat diinterpretasikan sebagai strategi untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) jika penetapan harga transaksi antara perusahaan dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan regulasi perpajakan (*mispricing*) (Sari dan Kurniato 2022). Singkatnya, *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Hubungan istimewa berakibat terhadap ketidakwajaran dalam harga, biaya, atau kompensasi lainnya. Situasi ini bisa mengakibatkan perpindahan pendapatan, dasar pengenaan pajak, atau beban dari satu entitas pajak ke entitas pajak lainnya, yang dapat diatur secara rekayasa untuk mengurangi total pajak yang harus dibayarkan oleh entitas pajak yang terlibat dalam hubungan istimewa tersebut (Monica dan Irawati 2021).

Peraturan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang hubungan istimewa mengatur mengenai kewajiban kena pajak. “hubungan istimewa sesuai dengan yang dijelaskan dalam paragraf (3) hingga (3d), pasal 9 paragraf (1) huruf f, dan pasal 10 paragraf (1), dianggap memiliki hubungan istimewa jika:”

- a. Terdapat penyertaan modal setidaknya 25% pada wajib pajak lain.
- b. Memiliki hubungan pada wajib pajak lain dan memiliki penyertaan seminimalnya 25% pada dua wajib pajak ataupun lebih.
- c. Menguasai wajib pajak lain ataupun memiliki kuasa terhadap wajib pajak lain.
- d. Memiliki hubungan keluarga, baik secara garis menurun maupun kesamping.

Dari penjelasan di atas, maka jenis pertukaran apapun kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan adanya perbedaan tarif pajak di negara tertentu dapat berdampak pada keputusan *transfer pricing* yang diambil oleh perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Pada penelitian terdahulu, transfer pricing diprosikan dari perbandingan antara piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutang.

## 6. *Leverage*

Rasio *leverage* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana beban utang yang perusahaan perlu tanggung dalam rangka memenuhi aset. Rasio *leverage* mencerminkan keterkaitan antara total aset dan modal saham biasa, dan menggambarkan pemanfaatan utang untuk meningkatkan laba perusahaan (Vemberain dan Triyani 2021). *Leverage* adalah pemanfaatan sumber dana dari pihak eksternal dalam bentuk hutang untuk mendukung keuangan perusahaan, baik untuk membiayai aset maupun operasionalnya. Penggunaan hutang, terutama hutang jangka panjang yang berdampak pada pembayaran bunga yang dapat mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan. Dalam konteks peraturan perpajakan di Indonesia, beban bunga yang timbul dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan yang dapat mengurangi total beban pajak perusahaan (Triyani dan Richie 2023).

Perusahaan menggunakan *leverage* dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh melebihi biaya aset dan sumber pendanaannya. Hal ini bertujuan untuk menguntungkan pemegang saham perusahaan. Pada penelitian terdahulu *leverage* diprosikan sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity Ratio* (DER), merupakan rasio yang dihitung dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas.
- b. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR), merupakan rasio yang dihitung dari perbandingan antara total hutang dengan total asset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

## 7. Profitabilitas

**(C) Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Ketika laba meningkat, pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga cenderung meningkat, dan ini dapat menciptakan insentif untuk menghindari pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi seringkali menghadapi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang rendah, karena dianggap telah mencapai kinerja yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba tinggi harus menganggarkan pajak atas laba yang diperoleh. Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan laba yang besar yang diterima perusahaan, dan ini berarti pajak yang dibayar oleh perusahaan juga meningkat. Dengan pendapatan yang tinggi, perusahaan mungkin lebih cenderung mematuhi peraturan pajak daripada mencoba menghindarinya (Jusman dan Nosita 2020).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009, indikator kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, menjadi penting untuk mengevaluasi potensi perubahan dalam sumber daya ekonomi yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan. Prospek yang positif akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan, sehingga memerlukan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif dalam laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan sebagai alat penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan, yang tercermin dalam laba yang dihasilkan. Artinya, rasio profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset dan modal perusahaan (Putri dan Putra 2017). Pada penelitian terdahulu profitabilitas diprososikan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



- a. Return on Assets (ROA) yang dihitung dari perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan total aset perusahaan.
- b. Return on Equity (ROE) yang dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas pemegang saham.
- c. Return on Investment (ROI) yang dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan biaya investasi dikali 100%.

## 8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah perbandingan skala yang mengukur seberapa besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset merujuk kepada kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang digunakan dalam operasi bisnis atau pengelolaan bisnis untuk menciptakan keuntungan. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan menjadi acuan bagi para pemegang saham dalam kegiatan investasi. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi produktivitasnya, yang pada gilirannya meningkatkan laba perusahaan dan berdampak pada tingkat pembayaran pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, dengan perusahaan dapat mengelola total asetnya untuk mengurangi penghasilan yang dikenai pajak, khususnya melalui pemanfaatan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut. Ini karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak perusahaan (Anggraeni dan Oktaviani 2021).

Secara umum, semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak informasi yang tersedia bagi investor untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi terkait saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki laporan keuangan perusahaan yang baik dan bebas dari praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

(C)

**Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

manajemen laba, yang dapat mempengaruhi keterbacaan informasi. Khususnya, praktik manajemen laba ini berfokus pada upaya untuk mengurangi laba dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Putri dan Putra 2017). Pada penelitian terdahulu ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total asset karena dianggap cenderung memiliki arus kas yang positif dan memiliki kinerja serta prospek yang bagus dalam jangka panjang bila total asset perusahaannya jumlahnya besar (Widagno et al., 2020).

## 9. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan kenaikan ataupun penurunan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun dan adalah faktor kunci dalam menentukan performa perusahaan, karena perusahaan dapat meramalkan sejauh mana keuntungan yang dapat mereka peroleh melalui pertumbuhan penjualan. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang mengalami perkembangan positif, yang akan menghasilkan peningkatan laba. Peningkatan laba akan berdampak pada peningkatan penghasilan kena pajak (PKP) yang harus ditanggung oleh perusahaan (Monica dan Irawati 2021).

Pertumbuhan penjualan memiliki peran yang sangat penting dalam menjual produk dan jasa suatu perusahaan. Tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi perusahaan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan sejauh mana investasi masa lalu perusahaan telah berhasil, dan juga digunakan sebagai indikator pertumbuhan yang diharapkan di masa depan dengan membandingkan permintaan dan daya saing perusahaan dalam industri tertentu. Dalam kerangka teori agensi, agen memiliki kewajiban untuk mencapai target laba sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak prinsipal. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini akan berdampak pada

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

pembayaran pajak. Oleh karena itu, hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Wahyuni dan Wahyudi 2021).

## B. Penelitian Terdahulu

Topik *tax avoidance* sudah cukup banyak digunakan untuk penelitian, namun dengan menggunakan variabel yang bervariasi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,</li> <li>Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun, tanpa izin IBKKG.</li> </ol>	<p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<b>Richie, Yustina Triyani (2023)</b>
		Judul Penelitian
		Objek Yang Diteliti
		Variabel Independen
		Variabel Dependen
		Teori Penelitian
		Pengukuran Variabel
		Hasil Penelitian
		Sumber
		2. Denisa Rizky Sukrianingrum, Seva Madjid, Zayyun Chadhirotul Qudsiiyah, Suhono (2022)

	Judul Penelitian	Does Transfer Pricing, Capital Intensity And Inventory Intensity Affect Tax Avoidance In Mining Sector Companies?
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020
	Variabel Independen	Transfer Pricing, Capital Intensity And Inventory Intensity
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Pengukuran Variabel	<p>1) Tax Avoidance (Y)</p> $CETR = \frac{\text{Tax Payment}}{\text{Profit Before Tax}}$ <p>2) Transfer Pricing (X1)</p> $TP = \frac{\text{Account Receivable From Related Parties}}{\text{Total Account Receivable}}$ <p>3) Capital Intensity (X2)</p> $\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$ <p>4) Inventory Intensity (X3)</p> $\text{Current ETR} = \frac{\text{Total Inventory}}{\text{Total Assets}}$
	Hasil Penelitian	<p>1) Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</p> <p>2) Transfer Pricing dan Inventory Intensity berpengaruh negative terhadap tax avoidance</p>
	Sumber	Jurnal of Management 5 (2) (SINTA 5)
3.	Riska Ayu Setiawati, Muhammad Ammar (2022)	
	Judul Penelitian	Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020
	Determinasi	Prifitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	Teori Agensi
	Pengukuran Variabel	<p>1) Profitabilitas (X1)</p> $ROA = \frac{\text{Earnings After Tax}}{\text{Total Asset}}$ <p>2) Leverage (X2)</p> $\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ <p>3) Ukuran Perusahaan (X3)</p> $\text{Firm Size} = \ln \text{Total Aset}$ <p>4) Tax Avoidance (Y)</p> $\text{ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre - Tax Income}}$
	Hasil Penelitian	1) Return On Asset (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan tax avoidance

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

		2) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan tax avoidance
	Sumber	Jurnal MANOVA Vol. V No. 2 (SINTA 4)
4.	Jesselin Vemberain, Yustina Triyani (2021)	
	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019
	Variabel Independen	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	1. Teori Keagenan (Agency Theory) 2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)
	Pengukuran Variabel	1) Profitabilitas (X1) $ROA = \frac{\text{Laba Bersih Perusahaan}}{\text{Total Asset Perusahaan}}$ 2) Ukuran Perusahaan (X2) $\text{Size} = \ln(\text{Total Aset Tetap})$ 3) Leverage (X3) $DER = \frac{\text{Total Liabilitas Perusahaan}}{\text{Total Ekuitas Perusahaan}} \times 100\%$ 4) Kepemilikan Institusional $INST = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$ 5) Tax Avoidance (Y) $CETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Hasil Penelitian	1) Terdapat cukup bukti bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap tax avoidance 2) Terdapat cukup bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap tax avoidance 3) Tidak terdapat cukup bukti bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance 4) Tidak terdapat cukup bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap tax avoidance
	Sumber	Jurnal Akuntansi KKG Vol. 10 No. 2 (SINTA 5)
5.	Dicky Putra Lukito, Amelia Sandra (2021)	
	Judul Penelitian	Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019
	Variabel Independen	Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	1. Teori Keagenan 2. Signalling Theory



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>Pengukuran Variabel</p> <p><b>© Hak cipta milik IBIKKG</b></p>	<p>1) Capital Intensity (X1)  <math display="block">\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}</math></p> <p>2) Profitabilitas (X2)  <math display="block">\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}</math></p> <p>3) Financial Distress (X3)  <math display="block">Z = 1,2 A + 1,4 B + 3,3 C + 0,6 D + 1 E</math></p> <p>4) Tax Avoidance (Y)  <math display="block">\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}</math></p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Hasil Penelitian</p> <p>1) Capital Intensity terbukti berpengaruh positif terhadap tax avoidance</p> <p>2) Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap tax avoidance</p> <p>3) Financial Distress tidak terbukti berpengaruh positif terhadap tax avoidance</p>
<p>6.</p>	<p>Sumber</p> <p>Jurnal Akuntansi KKG Vol. 10 No. 2 (SINTA 5)</p>
<p>Judul Penelitian</p> <p>Objek Yang Diteliti</p> <p>Variabel Independen</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Teori Penelitian</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance</p> <p>Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019</p> <p>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, Dan Kualitas Audit</p> <p>Tax Avoidance</p> <p>Teori Agensi</p>
<p>Pengukuran Variabel</p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p>1) Tax Avoidance (Y)  <math display="block">\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}</math></p> <p>2) Profitabilitas (X1)  <math display="block">\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}</math></p> <p>3) Leverage (X2)  <math display="block">\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}</math></p> <p>4) Ukuran Perusahaan (X3)  <math display="block">\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN}(\text{total aset})</math></p> <p>5) Sales Growth (X4)  <math display="block">\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales i} - \text{Sales 0}}{\text{Sales 0}}</math></p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance</p> <p>2) Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance</p> <p>3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</p> <p>4) Sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</p> <p>5) Kualitas Audit diukur dengan nominal  <math display="block">0 = \text{KAP non big four}</math></p>

		1 = KAP big four
	Sumber	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi Vol. 14 No. 2 (SINTA 5)
7.	Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiati, Santi Susanti (2021)	
	Judul Penelitian	Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019
	Variabel Independen	Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	Teori Agensi
	Pengukuran Variabel	<p>1) Tax Avoidance (Y)  <math display="block">ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}</math></p> <p>2) Leverage (X1)  <math display="block">DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}</math></p> <p>3) Sales Growth (X2)  <math display="block">\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan}_n - \text{Penjualan}_{n-1}}{\text{Penjualan}_{n-1}}</math></p> <p>4) Ukuran Perusahaan (X4)  <math display="block">\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total asset})</math></p>
	Hasil Penelitian	<p>1) Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance</p> <p>2) Sales Growth berpengaruh terhadap tax avoidance</p> <p>3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh tax avoidance</p>
	Sumber	Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2 (SINTA 3)
8.	Desi Rahmawati, Dhiona Ayu Nani (2021)	
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019
	Variabel Independen	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	Agency Theory
	Pengukuran Variabel	<p>1) Profitabilitas (X1)  <math display="block">ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%</math></p> <p>2) Ukuran Perusahaan (X2)  <math display="block">\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total asset})</math></p> <p>3) Tingkat Hutang (X3)  <math display="block">DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%</math></p> <p>4) Tax Avoidance (Y)</p>



			$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$
Hasil Penelitian			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tax avoidance</li> <li>2) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>3) Tingkat hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance</li> </ol>
<b>9. Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Sumber	Jurnal Akuntansi dan Keuangan JAK Vol. 26 No. 1 (SINTA 4)	
	Judul Penelitian	Tesa Anggraeni, Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019	
	Variabel Independen	Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan	
	Variabel Dependen	Tax Avoidance	
	Teori Penelitian	Teori Agensi	
	Pengukuran Variabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Thin Capitalization (X1)</li> <li>2) Profitabilitas (X3)</li> <li>3) Ukuran Perusahaan (X3)</li> <li>4) Tax Avoidance (Y)</li> </ol> $DER = \frac{\text{Hutang}}{\text{Modal}} \times 100\%$ $ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$ $SIZE = \ln(\text{Total Aset})$ $ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>2) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak</li> <li>3) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak</li> </ol>	
	Sumber	Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 21 No. 2 (SINTA 5)	
10. Rinosa Ari Widagdo, Nawang Kalbuana, Devia Rahma Yanti (2020)	Judul Penelitian	Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index	
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indek tahun 2015-2019	
	Variabel Independen	Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage	
	Variabel Dependen	Tax Avoidance	
	Teori Penelitian	Mogiliani-Miller (MM) Theory (Dengan Pajak)	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.

 <b>Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	<b>Pengukuran Variabel</b>	1) Tax Avoidance (Y) $\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ 2) Capital Intensity (X1) $\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Asset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ 3) Ukuran Perusahaan $\text{Size} = \ln(\text{Total Asset Tetap})$ 4) Leverage $\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$
		1) Capital intensity memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance 2) Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance 3) Ukuran perusahaan khususnya di perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	<b>Sumber</b>	Jurnal Riset Akuntansi Politala Vol. 3 No. 2 (SINTA 4)
<b>11. Maria Qibti Mahdiana, Muhammad Nuryatno Amin (2020)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance
	<b>Objek Yang Diteliti</b>	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018
	<b>Variabel Independen</b>	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth
	<b>Variabel Dependental</b>	Tax Avoidance
	<b>Teori Penelitian</b>	Teori Agensi (Agency Theory)
 <b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	<b>Pengukuran Variabel</b>	1) Tax Avoidance (Y) $\text{ETR} = 1 - \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ 2) Profitabilitas (X1) $\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$ 3) Leverage (X2) $\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ 4) Ukuran Perusahaan (X3) $\text{SIZE} = \ln(\text{total asset})$ 5) Sales Growth (X4) $\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales i} - \text{Sales 0}}{\text{Sales 0}}$
		1) Profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, 2) Ukuran perusahaan dan sales growth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance
<b>12. Dhuwik Ratnasari, Dian Anita Nuswantara (2020)</b>	<b>Sumber</b>	Jurnal Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 1 (SINTA 3)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017
	Variabel Independen	Kepemilikan Institusional Dan Leverage
	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
	Variabel Kontrol	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan
	Teori Penelitian	1. Teori Agensi (Agency Theory) 2. Teori Pertukaran (Trade-Off Theory) 3. Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)
	Pengukuran Variabel	1) Kepemilikan Institusional (X1) $KI = \frac{\text{Total Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$ 2) Leverage (X2) $DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ 3) Penghindaran Pajak (Y) $CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$ 4) Variabel Kontrol Profitabilitas $ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ 5) Ukuran Perusahaan $SIZE = \ln(\text{total asset})$
	Hasil Penelitian	1) Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif pada tax avoidance 2) Leverage terbukti mempunyai pengaruh positif pada tax avoidance 3) Profitabilitas (ROA) sebagai variabel kontrol terbukti mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance 4) Ukuran perusahaan yang dijadikan variabel kontrol terbukti tidak mempunyai pengaruh pada tax avoidance
	Sumber	Jurnal Akuntansi Unesa Vol. 9 No. 1 (SINTA 4)
13.	Jumriaty Jusman, Firda Nosita (2020)	
	Judul Penelitian	Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018
	Variabel Independen	Corporate Governance, Capital Intensity Dan Profitabilitas
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	1. Teori Legitimasi 2. Teori Biaya Politik 3. Teori Pecking Order



<p>Pengukuran Variabel</p> <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>1) Tax Avoidance (Y)  <math display="block">CETR = \frac{\text{Kas Yang Dibayarkan Untuk Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}</math></p> <p>2) Kualitas Audit (X1)          Menggunakan variabel dummy yang mana bernilai 1 jika menggunakan jasa auditor KAP the Big Four dan bernilai 0 jika tidak menggunakan jasa auditor KAP non the Big Four</p> <p>3) Komite Audit (X2)          Komite Audit = Jumlah Personil Komite Audit</p> <p>4) Capital Insency (X3)  <math display="block">CI = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}</math></p> <p>5) Profitabilitas (X4)  <math display="block">ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}</math></p>
<p>Hasil Penelitian</p> <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>1) Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Capital Insency tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>3) Profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak</p>
<p>Sumber</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 20 No. 2 (SINTA 4)</p>
<p>14.</p>	<p>Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, Chairunnisa Arfani (2020)</p>
<p>Judul Penelitian</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance</p>
<p>Objek Yang Diteliti</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>Perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2013- 2019</p>
<p>Variabel Independen</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>Transfer Pricing Dan Profitabilitas</p>
<p>Variabel Dependen</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>Tax Avoidance</p>
<p>Pengukuran Variabel</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>1) Tax Avoidance (Y)  <math display="block">CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}</math></p> <p>2) Transfer Pricing (X1)  <math display="block">TP = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total piutang}}</math></p> <p>3) Profitabilitas (X2)  <math display="block">ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}</math></p>
<p>Hasil Penelitian</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>1) Transfer Pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance</p> <p>2) Profitabilitas dengan proksi ROA tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</p>
<p>Sumber</p> <p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p>	<p>Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 21 No. 2 (SINTA 4)</p>
<p>15.</p>	<p>Alya Dinda Nurrahmi, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA (2020)</p>

	Judul Penelitian	Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018
	Variabel Independen	Strategi Bisnis, Transfer Pricing dan Koneksi Politik
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Pengukuran Variabel	1) Tax Avoidance (Y) $CETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ 2) Transfer Pricing diukur dengan variabel dummy (variabel terbatas 1 dan 0 saja) 3) Koneksi Politik diukur dengan variabel dummy 1 (jika memiliki koneksi politik) 0 (jika tidak memiliki koneksi politik) 4) Strategi Bisnis diukur dengan variabel dummy 0 (jika strategi mendapat skor 4-12 tipe <i>defender</i> ) 1 (jika strategi mendapat skor 13-20 tipe <i>prospector</i> )
	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	1) Strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 2) Transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance 3) Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
	Hasil Penelitian	Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol. 5 No. 2 (SINTA 5)
16.	Objek Yang Diteliti	Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, Ita Salsalina (2022)
	Judul Penelitian	Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia
	Variabel Independen	Perusahaan sektor pertambangan Indonesia tahun 2018-2020
	Variabel Dependen	Transfer Pricing, Profitabilitas
	Pengukuran Variabel	1) Tax Avoidance (Y) $CETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ 2) Transfer Pricing $TP = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$ 3) Profitabilitas $ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$
	Hasil Penelitian	1) Transfer pricing berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 2) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance
	Sumber	Jurnal Ambitek STIE Vol. 2 No. 1 (SINTA 5)
17.		Sapta Setia Darma, Azizah Eka Cahyati (2022)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

	Judul Penelitian	Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak
	Objek Yang Diteliti	Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020
	Variabel Independen	Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Teori Penelitian	Teori agensi
	Pengukuran Variabel	1) Tax Avoidance (Y) $CETR = \frac{\text{Kas Yang Dibayarkan Untuk Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ 2) Transfer Pricing (X1) $TP = \frac{\text{Piutang Pihak Yang Memiliki Hubungan Instimewa}}{\text{Total Piutang}}$ 3) Sales Growth (X2) $SGR = \frac{\text{Sale } t - \text{Sale } t - 1}{\text{Sale } t - 1}$ 4) Intensitas Modal (X3) $\text{Intensitas Aset} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$
	Hasil Penelitian	1) Transfer Pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2) Sales Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 3) Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
	Sumber	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi Vol. 14 No. 1 (SINTA 6)

Berdasarkan pada tabel penelitian penelitian terdahulu yang sudah tertera pada tabel 2.1 di atas, maka penulis dapat simpulkan yakni sebagai berikut:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sukrianingrum et al (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Nurrahmi et al (2020), Darma dan Cahyati (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Napitupulu et al (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Susanto et al 2022).

1. Pada penelitian Ainniyya et al (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Triyani dan Richie (2023), Ratnasari et al (2020), Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Wahyuni dan Wahyudi (2021), Widagno et al (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Ammar (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Vemberain dan Triyani (2021) menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Rahmawati dan Nani (2021) menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.



4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Triyani dan Richie (2023) terdapat cukup bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Setiawati dan Ammar (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Vemberain dan Triyani (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Anggraeni dan Meita Oktaviani (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Wahyuni dan Wahyudi (2021), Ainniyya et al (2021), Rahmawati dan Nani (2021), Widagno et al (2020), Mahdiana dan Amin (2020), Ratnasari et al (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Triyani dan Richie (2023) menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Wahyuni dan Wahyudi (2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Ainniyya et al (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### C. Kerangka Penelitian

Dengan melihat penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, selanjutnya akan penulis sampaikan informasi melalui ilustrasi yang akan mempermudah pemahaman tentang keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

#### 1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Secara umum, *transfer pricing* biasanya dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks perusahaan, seringkali terjadi transfer pricing yang tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Perusahaan seringkali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menetapkan harga transfer yang tidak wajar untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di dalam perusahaan, dengan tujuan mengatur laba bersih yang akan diperoleh oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak yang seharusnya disetor ke kas negara (Nurrahmi et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

 Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hal ini didukung dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana teori ini didasari dengan konflik kepentingan yang terkait atas pihak-pihak dalam sebuah organisasi atau perusahaan serta fakta bahwa *transfer pricing* dapat digunakan oleh manajemen untuk menekan laporan keuangan atau hasil operasional suatu unit bisnis untuk menguntungkan diri mereka sendiri, yang bisa menjadi sumber konflik kepentingan dengan pemegang saham atau prinsipal. Prinsipal (pemilik perusahaan) ingin memastikan bahwa *transfer pricing* yang digunakan adalah adil dan memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajemen atau agen mungkin memiliki insentif untuk mengatur *transfer pricing* agar mendukung tujuan mereka sendiri.

Penelitian tentang *transfer pricing* pernah dilakukan oleh Alfarizi et al, (2021) yakni *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Nurrahmi et al, (2020) yaitu *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh Leverage Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio *leverage* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab utang yang perusahaan perlu tanggung untuk memenuhi modalnya. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan adalah *Debt to Total Equity Ratio* (DER), yang mengukur sejauh mana liabilitas perusahaan dibiayai dengan utang keseluruhan. Tingginya tingkat leverage

menandakan bahwa perusahaan lebih bergantung pada pendanaan dari utang.

Semakin tinggi utang, maka akan timbul beban bunga yang tinggi pula. Beban bunga

tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan untuk mengurangi pajaknya.

Perusahaan dengan leverage tinggi cenderung melakukan tax avoidance karena

insentif pajak atas beban bunga yang diperoleh perusahaan dalam mengurangi beban

pajak (Ainniyya et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Berliana dan

Mahpudin (2021) yang menyatakan bahwa semakin besar DER maka semakin besar

juga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan akan

memanfaatkan hutangnya dengan meminimalisir beban perusahaan dan memperoleh

insentif pajak untuk menghemat pajak dengan cara menambah hutang perusahaan.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kuswanto dan Suhartono (2022) utang

yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan

menimbulkan beban bunga. Hal ini menjadi salah satu strategi yang dipergunakan

perusahaan untuk menghindar pajak agar beban pajak yang dibayarkan menjadi

rendah. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage menandakan utang yang digunakan

oleh perusahaan juga semakin tinggi sehingga beban bunga yang muncul dari utang

tersebut juga semakin besar. Beban bunga yang muncul akan mengurangi

penghasilan kena pajak dan penghasilan kena pajak tersebut berpengaruh terhadap

penurunan jumlah beban pajak. Oleh karena itu, saat nilai dari rasio leverage tinggi,

maka akan tinggi pula peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Dalam konteks teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak

prinsipal (pemegang saham), yang menginginkan manajemen perusahaan untuk

beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pihak agen (manajemen

perusahaan), yang memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan mereka,

termasuk dengan melakukan penghindaran pajak (Vemberain dan Triyani 2021).

## ©

### **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian tentang *leverage* pernah dilakukan oleh Kuswanto dan Suhartono

(2022) yakni berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Triyani dan Richie 2023) yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas yang tinggi dalam suatu perusahaan secara optimal mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien untuk meraih keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan dikelola dengan baik melalui perencanaan pajak. Perencanaan ini dilakukan dengan cara memaksimalkan pengurangan penghasilan kena pajak melalui beban-beban seperti amortisasi dan biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi biasanya membayar jumlah pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak.

Upaya penghindaran pajak memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Rahmawati dan Nani 2021). Pada teori agensi berhubungan dengan profitabilitas karena mengatasi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, yang dapat memengaruhi insentif, pengawasan, dan tindakan yang memengaruhi profitabilitas perusahaan. Pemahaman dan manajemen yang baik dalam konteks teori agensi dapat mendukung profitabilitas perusahaan.

Penelitian tentang profitabilitas pernah dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) yakni berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wahyuni dan Wahyudi (2021) yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

**(C) Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Ukuran perusahaan adalah perbandingan skala yang mengukur dimensi perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset merujuk pada kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasi bisnis atau manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Besarnya jumlah aset digunakan sebagai parameter oleh pemilik perusahaan dalam aktivitas investasi. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Ini berdampak pada peningkatan laba perusahaan dan berpengaruh pada jumlah pajak yang harus disetor. Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, dengan cara mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak, terutama melalui pemanfaatan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut. Hal ini dikarenakan beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan yang kena pajak perusahaan (Anggraeni dan Oktaviani 2021).

Teori agensi dapat mempengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak peluang dan kompleksitas dalam praktik penghindaran pajak karena mereka memiliki lebih banyak aset dan operasi yang dapat dimanfaatkan, dan manajemen mungkin memiliki insentif untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang lebih besar.

Penelitian tentang ukuran perusahaan pernah dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) yakni berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyani dan Richie (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 5. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Perusahaan dapat menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai indikator untuk meramalkan seberapa besar keuntungan yang akan mereka peroleh. Selain itu, dengan melihat tingkat penjualan masa lalu, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang mereka miliki. Pertumbuhan perusahaan mencerminkan sejauh mana investasi di masa lalu telah berhasil dan dapat digunakan sebagai prediksi untuk pertumbuhan di masa depan. Ketika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat, keuntungan juga cenderung meningkat. Peningkatan keuntungan ini akan meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan (Triyani dan Richie 2023).

Dalam teori agensi yang dipaparkan oleh Jensen dan Meckling (1976) hubungan antara pertumbuhan penjualan dan praktik penghindaran pajak terkait dengan insentif manajemen, konflik kepentingan, dan pengelolaan pajak. Pertumbuhan penjualan tinggi bisa memotivasi manajemen, tetapi manajemen mungkin juga mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bersih. Pengawasan dan insentif yang baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan perusahaan dan manajemen yang bertujuan untuk mengurangi pajak.

Penelitian tentang *sales growth* pernah dilakukan oleh Ainniyya et al, (2021) yakni *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuni dan Wahyudi (2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Triyani dan Richie (2023) menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© IBI KKG

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

55



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah dugaan sementara yang bisa terbukti benar atau salah. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesisnya yakni sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap potensi *Tax Avoidance*.

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap potensi *Tax Avoidance*.

H<sub>3</sub>: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap potensi *Tax Avoidance*.

H<sub>4</sub>: *Ukuran Perusahaan* berpengaruh positif terhadap potensi *Tax Avoidance*.

H<sub>5</sub>: *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap potensi *Tax Avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.